



PENETAPAN

Nomor 0072/Pdt.P/2015/PA.DP.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengangkatan Anak oleh:

Hj. ST. Sumarni, SA.g binti Haris, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di RT.07 RW. 02 Kelurahan Doro Tangga Kecamatan Dompu Dompu, sebagai "Pemohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Mei 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu Nomor : 0072/Pdt.P/2015/PA.DP. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon (Hj. Sumarni, S. Ag. binti Haris) dan disetujui oleh suami saya H. Nasrullah bin Abdullah telah melangsungkan pernikahan yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasa Na'e Kabupaten Dompu berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah nomor 19/132/84 tertanggal 16 Juli 1984;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, keduanya bertempat tinggal di rumah kontrakan di Lingkungan Doroto'i II, Kelurahan Dorotanga selama 2 tahun, kemudian pindah dikediaman bersama sebagaimana alamat Pemohon tersebut di atas dan telah dikarunai 4 orang anak bernama:
 1. M. Nizaar, M.Pd.Si (L) umur 30 tahun sekarang sudah menikah;
 2. M. Irfan (L) umur 26 tahun sekarang sudah menikah;
 3. Saidah Ramadhan (P) umur 23 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Ahmad Multazam (L) umur 14 tahun sekarang anak nomor 3 dan 4 dalam asuhan Pemohon;
3. Bahwa Pemohon didorong motifasi keinginan mempunyai anak dan membantu keluarga lainnya telah mengangkat anak perempuan yang lahir pada tanggal 14 Juli 2008 dari pasangan suami istri dari ayah yang bernama A. Gani bin Muhtar (almarhum), 50 tahun, Islam, pekerjaan bertani bertempat tinggal di Kabupaten Bima dan Ibu bernama Misbah binti Haris, 49 tahun, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Bima;
4. Bahwa ayah dan ibu kandung dari anak tersebut iklas lahir bathin melepas anaknya;
5. Bahwa selama dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon, anak tersebut hidup sejahtera lahir bathin dan tidak ada pihak lain, baik para keluarga serta pihak ketiga yang mengganggu gugat pemeliharaan/pengasuhan tersebut;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Menetapkan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon;
- 3 Membebaskan seluruh biaya yang timbul kepada Pemohon;
- 4 Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan, dan oleh Ketua Majelis telah dijelaskan mengenai syarat-syarat formil dan konsekwensi hukum pengangkatan anak;

Bahwa Pemohon menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan Pemohon akan memenuhi terlebih dahulu persyaratan-persyaratan tersebut dan akan memikirkan kembali konsekwensi hukumnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah memberikan penjelasan tentang syarat formil permohonan pengangkatan anak dan konsekwensi hukumnya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu dengan Nomor : 0072/Pdt.P/2015/PA.DP. dengan alasan Pemohon akan melengkapi persyaratan tersebut dan akan memikirkan kembali konsekwensi hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut perkaranya dan pencabutan tersebut dilakukan oleh Pemohon sendiri dipersidangan maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 272 Rv, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan perkara tersebut, maka perkara ini telah selesai;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan administrasi yustisial maka diperintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara Pengadilan Agama Dompu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0072/Pdt.P/2015/PA.DP. dari Pemohon ;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini di jatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Dompu pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Syakban 1436 Hijriyah, oleh kami H. Samad Harianto, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Rusydiana Kurniawati L., S.H.I. dan Achmad Iftauddin, S.Ag. sebagai Hakim-hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Drs. Aswad sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon.

Ketua Majelis,

H. Samad Harianto, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Rusydiana Kurniawati L., S.H.I.

Achmad Iftauddin, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Drs. Aswad

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 60.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 70.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 171.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)